

### PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS NGARGOYOSO

Alamat : Jl. Raya Kemuning Ngargoyoso, Telp. (0271) 6901065 Website:puskesngargoyoso.karanganyarkab.go.id E-mail : puskesmasngargoyoso@gmail.com Kode Pos 57793

### KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS

#### PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGARGOYOSO

NOMOR 449.1/ou TAHUN 2024

### **TENTANG**

#### STANDAR PELAYANAN

### UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGARGOYOSO

### Menimbang

- : a. Bahwa Standart Pelayanan Publik adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, acuan penilaiankualitass dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat serta adanya standart kepastian bagi penyelenggara maupuan penerima pelayanan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas Ngargoyoso Kabupaten karanganyar tentang Standar Pelayanan Puskesmas Ngargoyoso

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standart Pelayanan:
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4
   Tahun 2019 tentang Standart Teknis Pemenuhan Mutu
   Pelayanan Dasar Pada Standart Pelayanan Minimal Bidang
   Kesehatan;
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
- 7. Keputusan Bupati Karanganyar nomor 440/87 Tahun 2023 tentang penetapan Kategori Unit Pelaksana Teknis Pusat kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT

KESEHATAN MASYARAKAT NGARGOYOSO TENTANG

STANDART PELAYANAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NGARGOYOSO

KESATU : Standart Pelayanan Publik di Unit Pelaksana Teknis Pusak

Kesehatan Masyarakat Ngargoyoso sebagaimana dimaksud

terlampir dalam surat keputusan ini ;

KEDUA : Standar Pelayanan Publik ini dipergunakan sebagai

pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau,dan terukur,yang harus dilaksanakan oleh semua petugas di Unit pelaksana

Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Ngargoyoso

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngargoyoso Pada tanggal | April 2024

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NGARGOYOSO

SRI WAHYUMNOSIH

Pembina

NIP 197106231992032005

### LAMPIRAN 1

SURAT KEPUTUSAN KEPALA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT NOMOR 449.1/ 0 \( \)
TAHUN 2024
TENTANG STANDART PELAYANAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT NGARGOYOSO

### 1. STANDAR PELAYANAN LOKET PENDAFTARAN

No	Komponen	elivery ) Uraian
1	Persyaratan	<ul> <li>Menunjukkan Nomor Antrean</li> <li>Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li> <li>Menunjukkan Kartu JKN KIS / BPJS bagi Peserta</li> <li>Membayar Retribusi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor : 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah</li> </ul>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Pasien / pengunjung mengambil nomer antrean di mesin digital</li> <li>Nomer Antrean dibagi sesuai dengan kategori umum dan lansia / anak dan prioritas</li> <li>Pasien / pengunjung menunggu nomer antrean nya dipanggil oleh petugas loket pendaftaran</li> <li>Petugas pendaftaran memeriksa persyaratan pendaftaran dan memproses data serta keluhan pasien</li> <li>Petugas pendaftaran mengarahkan pasien / pengunjung ke poli / ruangan selanjutnya.</li> </ol>
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang pendaftaran adalah selama 3-5 menit
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupater Karanganyar Nomor : 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	Pendaftaran ke poli / ruangan berikutnya
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol> <li>UPT Puskesmas Ngargoyoso Jl. Raya Kemuning Ngargoyoso Karanganyar 57793, telp.( 0271) 6901065,</li> <li>Whatsap 081335322216</li> <li>Email <u>puskesmasngargoyoso@gmail.com</u></li> <li>Website <u>puskesngargoyoso.karanganyarkab.go.id</u></li> <li>Kotak saran</li> <li>Youtube dan Fb: Puskesmas Ngargoyoso</li> <li>Instagram dan tiktok@uptpuskesmasngargoyoso</li> </ol>
B. Pel	Komponen Standar ayanan ( <i>Manufactu</i>	Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan ring )
No		Uraian

7	Dasar Hukum	<ul> <li>a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</li> <li>c. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> <li>d. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor: 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.</li> </ul>
TOTAL SELL	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ol> <li>Mesin Antrean Digital</li> <li>Sistem Antrean dan aplikasi Simpus terintegrasi ke poli-poli / layanan</li> <li>Komputer dengan aplikasi Simpus ERM</li> <li>Ruang rekam medis dan buku rekam medis pribadi</li> </ol>
9	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>Minimal SMA/sederajat</li> <li>Mampu melakukan kegiatan administrasi pasien</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer dan dan sistem aplikasi bridging simpus dengan baik</li> <li>Mampu mengelola rekam medis</li> <li>Mampu memperbaiki kerusakan ringan - sedang pada sistem antrean</li> <li>Memahami dan memberikan pelayanan prima</li> <li>Memiliki budaya kerja mutu</li> </ul>
10	Pengawasan Internal	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Petugas Loket Pendaftaran : 3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul> <li>Melalui Monev Rutin setiap bulan</li> <li>Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian</li> <li>Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent</li> </ul>

### 2. STANDAR PELAYANAN TINDAKAN DAN GAWAT DARURAT

A. Komponen Standar Pela Penyampaian	yanan yang terkait dengan Proses
Pelayanan ( Service Deliv	ery )

1	Persyaratan	<ul> <li>Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran</li> <li>Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda</li> <li>Pasien memiliki rekam medis pribadi</li> <li>Pasien membawa rujukan bila diperlukan</li> </ul>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju.</li> <li>Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas.</li> <li>Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal</li> </ol>
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang tindakan dan gawat darurat adalah <5 menit untuk pelayanan gawat darurat dan 20-30 menit untuk pelayanan tindakan
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor : 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. UPT Puskesmas Ngargoyoso Jl. Raya Kemuning Ngargoyoso Karanganyar 57793, telp.( 0271) 6901065, 2. Whatsap 081335322216 3. Email puskesmasngargoyoso@gmail.com 4. Website puskesngargoyoso.karanganyarkab.go.id 5. Kotak saran 6. Youtube dan Fb: Puskesmas Ngargoyoso 7. Instagram dan tiktok @uptpuskesmasngargoyoso
R	Komponen Standar F	Palayanan yang terkait dengan Proces

No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ul> <li>a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;</li> <li>c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</li> <li>e. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> </ul>
8	Sarana, Prasarana dan	Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya     Bed pasien     Momputer dengan aplikasi simpus EBM
	/ fasilitas	3. Komputer dengan aplikasi simpus ERM

		4. Ruangan ber AC
9	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi dokter umum     Pernah mengikuti pelatihan atau bersertifikat ATLS / ACLS / PPGD     Mampu melakukan Tindakan pada kegawat daruratan     Mampu mengoperasikan simpus     Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu     Memahami dan memberikan pelayanan prima
		<ul> <li>Kompetensi Perawat</li> <li>bersertifikat/pernah dilatih ATLS/BCLS</li> <li>Mampu melakukan Tindakan dalam kegawat daruratan</li> <li>Mampu mengoperasikan simpus ERM</li> <li>Mampu melakukan dokumentasi keperawatan</li> <li>Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu</li> <li>Memahami dan memberikan pelayanan prima</li> </ul>
10	Pengawasan Internal	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum: 1 Orang Perawat Ners: 1 Orang Perawat: 2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul> <li>Melalui Monev Rutin setiap bulan</li> <li>Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian</li> <li>Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent</li> </ul>

### 3. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul> <li>Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran</li> <li>Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda</li> <li>Pasien memiliki rekam medis pribadi</li> <li>Pasien membawa rujukan bila diperlukan</li> </ul>

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju.</li> <li>Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas.</li> <li>Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal</li> </ol>
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang pemeriksaan umum adalah 15 menit
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor : 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol> <li>UPT Puskesmas Ngargoyoso Jl. Raya Kemuning Ngargoyoso Karanganyar 57793, telp.( 0271) 6901065,</li> <li>Whatsap 081335322216</li> <li>Email puskesmasngargoyoso@gmail.com</li> <li>Website puskesngargoyoso.karanganyarkab.go.id</li> <li>Kotak saran</li> <li>Youtube dan Fb: Puskesmas Ngargoyoso</li> <li>Instagram dan tiktok@uptpuskesmasngargoyoso</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ul> <li>a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;</li> <li>c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</li> <li>e. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang PusatKesehatan Masyarakat;</li> </ul>
8	Sarana, Prasarana dan/ fasilitas	<ol> <li>Komputer, Printer dan sistem aplikasi bridgingsimpus</li> <li>Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya</li> <li>Bed pasien</li> </ol>
9	Kompetensi Pelaksana	Pelayanan Medik Umum Konsultasi Mampu mendiagnosa penyakit Melakukan visum Pemulihan Kesehatan akibat penyakit Menguji kesehatan pasien Mampu melakukan Tindakan medis dan terapi Membuat catatan medik pasien rawat jalan Pengobatan rasional

		<ul> <li>Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu</li> <li>Memahamidan memberikan pelayanan prima</li> </ul> Perawat: <ul> <li>Keperawatan minimal DIII</li> <li>Mampu memberikan asuhan keperawatan individu/keluarga/kelompok/masyarakat</li> <li>Memahani dan memberikan pelayanan prima</li> <li>Evaluasi Keperawatan</li> <li>Penyuluhan</li> <li>Melakukan Anmnesa</li> <li>Vital Sign</li> <li>Membuat surat rujukan</li> <li>Mampu mengoperasikan Epusk</li> <li>Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu</li> </ul>
10	Pengawasan Internal	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 2 Orang Perawat : 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul> <li>Melalui Monev Rutin setiap bulan</li> <li>Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian</li> <li>Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</li> <li>Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent</li> </ul>

### 4. STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN GIGI DAN MULUT

### A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan ( Service Delivery )

N	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul> <li>Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran</li> <li>Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda</li> <li>Pasien memiliki Rekam Medis Pribadi</li> <li>Pasien membawa rujukan bila diperlukan</li> </ul>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju.</li> <li>Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas.</li> <li>Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal</li> </ol>
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang pemeriksaan gigi adalah 15 menit
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor : 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah

	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan
pe sa	enanganan engaduan, aran da asukan	1. UPT Puskesmas Ngargoyoso Jl. Raya Kemuning Ngargoyoso Karanganyar 57793, telp.( 0271) 6901065, 2. Whatsap 081335322216 3. Email puskesmasngargoyoso@gmail.com 4. Website puskesngargoyoso.karanganyarkab.go.id 5. Kotak saran 6. Youtube dan Fb: Puskesmas Ngargoyoso 7. Instagram dan tiktok @uptpuskesmasngargoyoso

N	Komponen	Uraian
0		
7	Dasar Hukum	<ul> <li>a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;</li> <li>c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</li> <li>e. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> </ul>
8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ol> <li>Komputer dan sistem aplikasi Simpus ERM</li> <li>Alat tensimeter dan alat medis lainnya</li> <li>Alat Peraga dan Kursi Periksa</li> <li>ATK</li> <li>Ruangan ber AC</li> </ol>

_	l	
	Kompetensi Pela ksana	<ul> <li>Mampu memberikan pelayanan dan pengobatan gigi mulut</li> <li>Mampu mendiagnosa penyakit</li> <li>Pencabutan gigi</li> <li>Melakukan Tindakan medis dan terapi</li> <li>Pencabutan dan penumpatan gigi</li> <li>Kuretase</li> <li>Mampu mengoperasikan alat bantu pemeriksaan medis</li> <li>Mampu melakukan anastesi lokal</li> <li>Mengadakan /menerima rujukan medik</li> <li>mengoperasikan simpus</li> <li>Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu</li> <li>Memahami dan memberikan pelayanan prima</li> </ul> Perawat Gigi: <ul> <li>Mampu mempersiapkan alat dan bahan untuk pemeriksaan gigi</li> <li>Mampu membantu dokter gigi dalam pelayanan dan pen</li> </ul>
1	Pengawasan	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat
0	Internal	Tinjauan Mutu
1	Jumlah	Dokter Gigi: 1 orang
1	Pelaksana	Perawat Gigi : 1 Orang
	Jaminan	Maklumat Pelayanan
	Pelayanan	Moltlymot Polovonon
3	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul> <li>Melalui Monev Rutin setiap bulan</li> <li>Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian</li> <li>Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</li> <li>Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent</li> </ul>

### 5.STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN KIA dan KB

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul> <li>Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran</li> <li>Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda</li> <li>Pasien memiliki Rekam Medis Pribadi</li> <li>Pasien membawa rujukan bila diperlukan</li> </ul>

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju.</li> <li>Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas.</li> <li>Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal</li> </ol>
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang pemeriksaan anak adalah 8 - 10 menit
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor : 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol> <li>UPT Puskesmas Ngargoyoso Jl. Raya Kemuning Ngargoyoso Karanganyar 57793, telp.( 0271) 6901065,</li> <li>Whatsap 081335322216</li> <li>Email puskesmasngargoyoso@gmail.com</li> <li>Website puskesngargoyoso.karanganyarkab.go.id</li> <li>Kotak saran</li> <li>Youtube dan Fb: Puskesmas Ngargoyoso</li> <li>Instagram dan tiktok@uptpuskesmasngargoyoso</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ul> <li>a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;</li> <li>c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</li> <li>e. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> </ul>
8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ol> <li>Komputer dan sistem aplikasi Simpus ERM,         Printer</li> <li>Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur         berat/tinggi badan dan alat medis lainnya</li> <li>Alat Peraga dan Bed pasien</li> <li>ATK lainnya</li> <li>Ruang pelayanan</li> </ol>

9	Kompetensi Pelaksana	Bidan :
		<ul> <li>Bidan dengan pendidikan Minimal DIII Kebidanan</li> <li>Memiliki STR dan SIP yang masih berlaku</li> <li>Mampu membuat perencanaan dan melaksanakan pelayanan kebidanan anamnesa, pemeriksaan, rujukan kasus konseling dan terapi pada ibu hamil, bulin bufas, bayi dan anak balita</li> <li>Mampu merencanakan, melaksanakan mengevaluasi asuhan kebidanan</li> <li>Mampu melakukan pelayanan KB</li> <li>Mampu melakukan KIE pada bumil, bufas remaja, ibu bayi dan balita, WUS, PUS</li> <li>Mampu melakukan tindik bayi perempuan</li> <li>MTBS</li> <li>Mampu melakukan pelacakan kasus bayi BBLR kematian bayi, ibu dan persalinan, Bumil Resti</li> <li>Mampu melakukan imunisasi dan penanggulangan KIPI</li> <li>Mampu melakukan dokumentasi kebidanan</li> <li>Melakukan sterilisasi</li> <li>Mengajar Kelas Ibu dan Balita</li> <li>Mampu mengoperasikan Simpus ERM</li> <li>Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu</li> </ul>
10	Pengawasan Internal	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Bidan : 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul> <li>Melalui Monev Rutin setiap bulan</li> <li>Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian</li> <li>Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent</li> </ul>

### 6 .STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN ANC DAN PEMERIKSAAN USG OLEH DOKTER UMUM

No	Komponen	Urajan
1	Persyaratan	<ul> <li>Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran</li> <li>Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda</li> <li>Pasien memiliki Rekam Medis Pribadi</li> <li>Pasien membawa rujukan bila diperlukan</li> </ul>

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju.</li> <li>Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas.</li> <li>Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal</li> </ol>
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang pemeriksaan USG dan ANC oleh dokter adalah 30 menit
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor : 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol> <li>UPT Puskesmas Ngargoyoso Jl. Raya Kemuning Ngargoyoso Karanganyar 57793, telp.( 0271) 6901065,</li> <li>Whatsap 081335322216</li> <li>Email puskesmasngargoyoso@gmail.com</li> <li>Website puskesngargoyoso.karanganyarkab.go.id</li> <li>Kotak saran</li> <li>Youtube dan Fb: Puskesmas Ngargoyoso</li> <li>Instagram dan tiktok@uptpuskesmasngargoyoso</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ul> <li>a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;</li> <li>c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</li> <li>e. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> </ul>
8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ol> <li>Ruang pelayanan Komputer dan sistem aplikasi Simpus ERM, Printer</li> <li>Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya</li> <li>USG dan Bed pasien</li> <li>ATK lainnya</li> </ol>

9	Kompetensi Pelaksana	Dokter:
		<ul> <li>Pelayanan Medik Umum</li> <li>Mampu mengoperasikan USG</li> <li>Konsultasi</li> <li>Mampu mendiagnosa penyakit</li> <li>Melakukan visum</li> <li>Pemulihan Kesehatan akibat penyakit</li> <li>Menguji kesehatan pasien</li> <li>Mampu melakukan Tindakan medis dan terapi</li> <li>Membuat catatan medik pasien rawat jalan</li> <li>Pengobatan rasional</li> <li>Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu</li> <li>Memahami dan memberikan pelayanan prima</li> </ul>
		Bidan :
		<ul> <li>Bidan dengan pendidikan Minimal DIII Kebidanan</li> <li>Memiliki STR dan SIP yang masih berlaku</li> <li>Mampu membuat perencanaan dan melaksanakan pelayanan kebidanan : anamnesa, pemeriksaan, rujukan kasus, konseling dan terapi pada ibu hamil, bulin, bufas, bayi dan anak balita</li> <li>Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi asuhan kebidanan</li> <li>Mampu melakukan pelayanan KB</li> <li>Mampu melakukan KIE pada bumildan keluarga</li> <li>Mampu melakukan pelacakan kasus bayi BBLR, kematian bayi, ibu dan persalinan, Bumil Resti</li> <li>Mampu melakukan imunisasi dan penanggulangan KIPI</li> <li>Mampu melakukan dokumentasi kebidanan</li> <li>Mampu mengoperasikan Simpus ERM</li> <li>Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu</li> </ul>
10	Pengawasan Internal	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Dokter umum : 1
12	Jaminan Pelayanan	Bidan : 1 orang Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul> <li>Melalui Monev Rutin setiap bulan</li> <li>Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian</li> <li>Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent</li> </ul>

### 7. STANDAR PELAYANAN IMUNISASI

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul> <li>Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran</li> <li>Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda</li> <li>Pasien memiliki Rekam Medis Pribadi</li> <li>Pasien membawa rujukan bila diperlukan</li> </ul>
TO THE PARTY OF THE	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli ruangan yang dituju.</li> <li>Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas.</li> <li>Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal</li> </ol>
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang Imunisasi adalah 10 meni
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganya Nomor: 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol> <li>UPT Puskesmas Ngargoyoso Jl. Raya Kemuning Ngargoyoso Karanganyar 57793, telp.( 0271) 6901065,</li> <li>Whatsap 081335322216</li> <li>Email puskesmasngargoyoso@gmail.com</li> <li>Website puskesngargoyoso.karanganyarkab.go.id</li> <li>Kotak saran</li> <li>Youtube dan Fb: Puskesmas Ngargoyoso</li> <li>Instagram dan tiktok@uptpuskesmasngargoyoso</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ul> <li>a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;</li> <li>c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</li> <li>e. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> </ul>

9	Sarana, Prasarana dan  / fasilitas  Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Komputer dan sistem aplikasi Simpus ERM</li> <li>Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya</li> <li>Vaksin dan BMHP</li> <li>Buku KIA dan ATK lainnya</li> <li>Ruang pelayanan</li> </ol>
	ixompeterisi i ciaksana	<ul> <li>Mampu membuat perencanaan dan melaksanakan pelayanan kebidanan : anamnesa, pemeriksaan, rujukan kasus, konseling dan terapi pada ibu hamil, bulin, bufas, bayi dan anak balita</li> <li>Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi asuhan kebidanan</li> <li>Mampu melakukan pelayanan Imunisasi</li> <li>Mampu melakukan imunisasi dan penanggulangan KIPI</li> <li>Mampu melakukan dokumentasi kebidanan</li> <li>Melakukan sterilisasi</li> <li>Mengajar Kelas Ibu dan Balita</li> <li>Mampu mengoperasikan Simpus ERM</li> <li>Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu</li> </ul>
10	Pengawasan Internal	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Bidan: 2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul> <li>Melalui Monev Rutin setiap bulan</li> <li>Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian</li> <li>Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent</li> </ul>

### 8. STANDAR PELAYANAN KONSELING

No Komponen Uraian		
1	Persyaratan	<ul> <li>Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran</li> <li>Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda</li> <li>Pasien memiliki Rekam Medis Pribadi</li> <li>Pasien membawa rujukan bila diperlukan</li> </ul>

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju.</li> <li>Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas.</li> <li>Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal</li> </ol>
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang Konsultasi adalah 10 menit
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor : 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol> <li>UPT Puskesmas Ngargoyoso Jl. Raya Kemuning Ngargoyoso Karanganyar 57793, telp.( 0271) 6901065,</li> <li>Whatsap 081335322216</li> <li>Email puskesmasngargoyoso@gmail.com</li> <li>Website puskesngargoyoso.karanganyarkab.go.id</li> <li>Kotak saran</li> <li>Youtube dan Fb: Puskesmas Ngargoyoso</li> <li>Instagram dan tiktok@uptpuskesmasngargoyoso</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ul> <li>a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;</li> <li>c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</li> <li>e. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> </ul>
8	Sarana, Prasarana dan/ fasilitas	<ol> <li>Komputer dan sistem aplikasi Simpus ERM</li> <li>Alat Peraga</li> <li>Buku rekam medis dan ATK lainnya</li> <li>Ruang pelayanan</li> </ol>

9	Kompetensi Pelak sana	<ul> <li>Nutrisionis :</li> <li>Memiliki STR dan SIP</li> <li>Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi asuhan pada pasien</li> <li>Mampu melakukan KIE pada pasien dengan kasus terkait gizi</li> <li>Mampu melakukan dokumentasi kegiatan</li> <li>Memiliki etos kerja yang tinggi</li> <li>Mampu mengoperasikan simpus ERM</li> <li>Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu</li> </ul>
		Sanitarian
		<ul> <li>Memiliki STR dan SIP</li> <li>Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi asuhan pada pasien</li> <li>Mampu melakukan KIE pada pasien dengan kasus terkait Keslingg</li> <li>Mampu melakukan dokumentasi kegiatan</li> <li>Memiliki etos kerja yang tinggi</li> <li>Mampu mengoperasikan simpus ERM</li> <li>Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu</li> </ul>
10	Pengawasan Internal	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Nutrisionis : 1 orang Sanitarian : 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul> <li>Melalui Monev Rutin setiap bulan</li> <li>Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian</li> <li>Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent</li> </ul>

### 9. STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul> <li>Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran</li> <li>Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda</li> <li>Pasien memiliki Rekam Medis Pribadi</li> <li>Pasien membawa rujukan bila diperlukan</li> </ul>
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju.</li> <li>Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas.</li> <li>Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal /</li> </ol>

		rujukan eksternal
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang Rawat Inap adalah 3 Hari
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor : 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. UPT Puskesmas Ngargoyoso Jl. Raya Kemuning Ngargoyoso Karanganyar 57793, telp.( 0271) 6901065, 2. Whatsap 081335322216 3. Email puskesmasngargoyoso@gmail.com 4. Website puskesngargoyoso.karanganyarkab.go.id 5. Kotak saran 6. Youtube dan Fb: Puskesmas Ngargoyoso 7. Instagram dan tiktok @uptpuskesmasngargoyoso

No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ul> <li>a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor</li> <li>53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri</li> <li>Sipil;</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor</li> </ul>
		68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
		c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
		d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; e. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8	Sarana, Prasarana dan/ fasilitas	<ol> <li>Komputer dan sistem Simpus ERM</li> <li>Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya</li> <li>Bed Pasien</li> <li>Buku rekam medis dan ATK lainnya</li> <li>Ruang pelayanan</li> </ol>
9	Kompetensi Pelaksana	Dokter Umum :
		<ul> <li>Kompetensi dokter umum</li> <li>Pernah mengikuti pelatihan atau bersertifikat ATLS / ACLS / PPGD</li> <li>Mampu melakukan Tindakan pada kegawat daruratan</li> <li>Mampu mengoperasikan simpus</li> <li>Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu</li> <li>Memahami dan memberikan pelayanan prima</li> </ul>

		Kompetensi Perawat     bersertifikat/pernah dilatih ATLS/BCLS     Mampu melakukan Tindakan dalam kegawat daruratan     Melakukan asuhan keperawatan pada individu     Mampu mengoperasikan simpus ERM     Mampu melakukan dokumentasi keperawatan     Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu     Memahami dan memberikan pelayanan prima
10	Pengawasan Internal	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan RapatTinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Perawat : 2 Orang tiap Shift
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul> <li>Melalui Monev Rutin setiap bulan</li> <li>Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian</li> <li>Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent</li> </ul>

### 10.STANDAR PELAYANAN PERSALINAN

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul> <li>Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran dengan membawa identitas diri</li> <li>Pasien memiliki rekam medis pribadi</li> <li>Pasien membawa rujukan bila diperlukan</li> </ul>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju.</li> <li>Pasien datang langsung ke ruang PONED</li> <li>Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas.</li> <li>Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal</li> </ol>
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang persalinan 24 jam
4	Biaya / tarif	<ol> <li>Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor: 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah</li> <li>PKS puskesmas dengan BPJS tentang Tarif Layanan</li> </ol>

5	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol> <li>UPT Puskesmas Ngargoyoso Jl. Raya Kemuning Ngargoyoso Karanganyar 57793, telp.( 0271) 6901065,</li> <li>Whatsap 081335322216</li> <li>Email puskesmasngargoyoso@gmail.com</li> <li>Website puskesngargoyoso.karanganyarkab.go.id</li> <li>Kotak saran</li> <li>Youtube dan Fb: Puskesmas Ngargoyoso</li> <li>Instagram dan tiktok @uptpuskesmasngargoyoso</li> </ol>

No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ul> <li>a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor</li> <li>53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri</li> <li>Sipil;</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor</li> </ul>
		68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
		c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
		<ul> <li>d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</li> <li>e. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat</li> </ul>
		Kesehatan Masyarakat;
8	Sarana, Prasarana dan	<ol> <li>Alat Penolong Persalinan</li> <li>Kegawatdaruratan KIT di PONED dan alat medis lainnya</li> </ol>
	/ fasilitas	<ul><li>3. Buku rekam medis dan ATK lainnya</li><li>4. Ruangan pelayanan ber AC</li></ul>
9	Kompetensi Pelaksana	Bidan :
		<ul> <li>Memiliki STR dan SIP</li> <li>Mampu Melakukan Tindakan Kegawatan Obstetri dan Neonatus</li> <li>Mampu membuat perencanaan dan melaksanakan pelayanan kebidanan : anamnesa, pemeriksaan, rujukan kasus, konseling dan terapi pada ibu hamil, bulin, bayi baru lahir</li> <li>Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi asuhan kebidanan</li> <li>Mampu melakukan pelayanan Imunisasi</li> <li>Mampu melakukan dokumentasi kebidanan</li> <li>Melakukan sterilisasi</li> <li>Mengajar Kelas Ibu dan Balita</li> <li>Mampu mengoperasikan Simpus ERM</li> <li>Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu</li> </ul>

10	Pengawasan Internal	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Bidan 2 orang setiap shif
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul> <li>Melalui Monev Rutin setiap bulan</li> <li>Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian</li> <li>Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent</li> </ul>

### 11.STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

No

Komponen

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul> <li>Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran</li> <li>Pasien telah melakukan pemeriksaan di unit pelayanan sebelumnya</li> <li>Pasien memiliki rekam medis pribadi</li> <li>Pasien membawa rujukan bila diperlukan</li> </ul>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Pasien / pengunjung menunggu panggilan dari poli / ruangan yang dituju.</li> <li>Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas.</li> <li>Setelah selesai diperiksa Pasien / pengunjung akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal</li> </ol>
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di laboratorium adalah 20 - 30 menit
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor : 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol> <li>UPT Puskesmas Ngargoyoso Jl. Raya Kemuning Ngargoyoso Karanganyar 57793, telp.( 0271) 6901065,</li> <li>Whatsap 081335322216</li> <li>Email puskesmasngargoyoso@gmail.com</li> <li>Website puskesngargoyoso.karanganyarkab.go.id</li> <li>Kotak saran</li> <li>Youtube dan Fb: Puskesmas Ngargoyoso</li> <li>Instagram dan tiktok @uptpuskesmasngargoyoso</li> </ol>

Uraian

7	Dasar Hukum	<ul> <li>a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;</li> <li>c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</li> <li>e. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> </ul>
8	Sarana, Prasarana dan/ fasilitas	<ol> <li>Alat hematology analyzer, reagen dan alat medis lainnya</li> <li>Komputer dan printer</li> <li>Buku rekam medis dan ATK lainnya</li> <li>Ruangan ber AC</li> </ol>
9	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>Mampu pempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan di laboratorium</li> <li>Mampu melakukan pengambilan spesimen darah, urine, dahak, feces/menerima spesimen</li> <li>Mampu membuat / mempersiapkan sediaan</li> <li>Mampu melakukan pemeriksaan laboratorium</li> <li>Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan</li> <li>Mampu mengoperasikan simpus</li> <li>Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu</li> <li>Memahami dan memberikan pelayanan prima</li> </ul>
10	Pengawasan Internal	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Analis Kesehatan : 1 orang Perawat 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul> <li>Melalui Monev Rutin setiap bulan</li> <li>Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian</li> <li>Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent</li> </ul>

### 12. STANDAR PELAYANAN FARMASI

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Pasien membawa resep dari unit pelayanan sebelumnya
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul> <li>a. Pasien / pengunjung menyerahkan resep di ruang apotek.</li> <li>b. Pasien / pengunjung menunggu obat disiapkan oleh petugas apotek</li> <li>c. Pasien / pengunjung akan diberikan obat dan dijelaskan tentang obat dan cara penggunaannya d. Pasien membayar berdasarkan retribusi dan tindakan yang telah dilakukan dari masing masing unit pelayanan</li> </ul>
3	Jangka waktu	Waktu tunggu pasien dari menyerahkan resep sampai menerima obat paling lama 5 - 10menit
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor : 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol> <li>UPT Puskesmas Ngargoyoso Jl. Raya Kemuning Ngargoyoso Karanganyar 57793, telp.( 0271) 6901065,</li> <li>Whatsap 081335322216</li> <li>Email puskesmasngargoyoso@gmail.com</li> <li>Website puskesngargoyoso.karanganyarkab.go.id</li> <li>Kotak saran</li> <li>Youtube dan Fb: Puskesmas Ngargoyoso</li> <li>Instagram dan tiktok@uptpuskesmasngargoyoso</li> </ol>

No Komponen	Uraian
7 Dasar Hukum	<ul> <li>a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;</li> <li>c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</li> <li>e. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> </ul>

8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Obat obatan</li> <li>Komputer dan printer</li> <li>ATK</li> <li>Kulkas/frezer</li> <li>Ruangan ber AC</li> </ol> Apoteker/Asisten Apoteker/ sederajat yang telah
9	Kompetensi i elaksana	<ul> <li>Menyusun rencana kebutuhan obat</li> <li>Mampu melakukan pelayanan obat</li> <li>Mampu membaca resep</li> <li>Mampu memberi etiket pada obat</li> <li>Mampu melakukan pengelolaan obat</li> <li>Pelaporan</li> <li>Mampu mengoperasikan Epusk</li> <li>Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu</li> <li>Memahami dan memberikan pelayanan prima</li> </ul>
10	Pengawasan Internal	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Apoteker : 1 orang Asisten Apoteker : 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul> <li>Melalui Monev Rutin setiap bulan</li> <li>Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian</li> <li>Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent</li> </ul>

### 13. STANDAR PELAYANAN FISIOTERAPI

Produk Pelayanan

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Membawa resep atau rujukan internal dari unit pelayanan sebelumnya
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol> <li>Pasien menyerahkan resep dan rujukan internal ke unit pelayanan.</li> <li>Pasien / pengunjung akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas.</li> <li>Setelah selesai dilakukan tindakan pasien akan diarahkan ke apotik untuk pengambilan obat dan penyelesaian administrasi</li> </ol>
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang fisioterapi adalah selama 15-20 menit
4	Biaya / tarif	Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah dan Restribusi Daerah

Pendaftaran ke poli / ruangan berikutnya

Karanganyar Nomor: 19 Tahun 2023 tentang Pajak

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian

6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol> <li>UPT Puskesmas Ngargoyoso Jl. Raya Kemuning Ngargoyoso Karanganyar 57793, telp.( 0271) 6901065,</li> <li>Whatsap 081335322216</li> <li>Email <u>puskesmasngargoyoso@gmail.com</u></li> <li>Website <u>puskesngargoyoso.karanganyarkab.go.id</u></li> </ol>
		<ul> <li>Kotak saran</li> <li>Youtube dan Fb : Puskesmas Ngargoyoso</li> <li>Instagram dan tiktok @uptpuskesmasngargoyoso</li> </ul>

No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ul> <li>a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</li> <li>c. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> <li>d. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor: 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.</li> </ul>
8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	<ol> <li>Alat kesehatan untuk menunjang pelayanan (IR, Tens.)</li> <li>Bahan medis habis pakai</li> <li>Sistem Antrean dan aplikasi Simpus terintegrasi ke poli-poli / layanan</li> <li>Komputer</li> <li>Ruang rekam medis dan buku rekam medis pribadi</li> </ol>
9	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>Minimal DIII fisioterapi</li> <li>Mampu mengoperasikan alkes yang ada</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer dan dan sistem aplikasi bridging simpus dengan baik</li> <li>Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan yang sudah dilaksanakan</li> <li>Memahami dan memberikan pelayanan prima</li> <li>Memiliki budaya kerja mutu</li> </ul>
10	Pengawasan Internal	Monev Sistem Managemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
11	Jumlah Pelaksana	Petugas fisioterapi : 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan

13 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul> <li>Melalui Monev Rutin setiap bulan</li> <li>Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Harian</li> <li>Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester dana atau Tahunan yang dilakukan oleh pihak independent</li> </ul>

Ditetapkan di Ngargoyoso Pada tanggal ( April 2024 KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGARGOYOSO

SRI WAHYUNINGSIH

Pembina

NIP.197106231992032005